

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pesangon di berikan kepada pekerja dengan segala jenis perjanjian kerja, yang telah dirubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yakni dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu mendapatkan kompensasi sedangkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu mendapatkan pesangon. Bahwa pekerja/buruh *outsourcing* (alih daya) dalam hal terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja mendapatkan uang pesangon/kompensasi dan uang pesangon/kompensasi diberikan oleh perusahaan pemborong bukan dari perusahaan penerima jasa.
2. Pekerja/buruh *outsourcing* (alih daya) berpotensi untuk mendapatkan pemutusan hubungan kerja.. Dalam memperjuangkan hak-haknya, pekerja/buruh *outsourcing* (alih daya) dapat menempuh upaya hukum bipartrit dan upaya hukum tripartrit yang terdiri dari upaya hukum mediasi, konsiliasi, arbitrase dan Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang ditujukan kepada perusahaan pemborong.

5.2. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah untuk menyusun suatu regulasi baru yang khusus mengatur mengenai pelaksanaan pekerjaan *outsourcing* (alih daya) di Indonesia sehingga tidak membuat kerancuan terhadap pengaturan hak-hak pekerja/buruh *outsourcing* (alih daya), kedudukan pekerja/buruh *outsourcing* (alih daya) dalam melaksanakan pekerjaan dan ketentuan lain yang menjadi pedoman bagi para pekerja /buruh *outsourcing* (alih daya) dalam melakukan pekerjaannya.
2. Disarankan kepada pekerja/buruh *outsourcing* (alih daya) dengan memasukan kedalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu mengenai upaya hukum dalam mengupayakan haknya, perlu melakukan upaya hukum secara teliti, bagaimana prosedur upaya hukum berjalan, agar tidak ada lagi kerugian yang akan didapatkan oleh pekerja/buruh *outsourcing* (alih daya) dengan perjanjian kerja waktu tertentu serta Dalam melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh *outsourcing* (alih daya).

